



PUTUSAN

Nomor 394/PID.SUS/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heru Dwi Prasetyo Bin Suripno (Alm);
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 28 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mampang Prapatan XVI No. 111A Rt.13/Rw.05
Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;



7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso,SH, Hilda Aisyah,SH, Hotma Sulistyowati,SH. Sugijati,SH., Imaduddin Hikmatiar,SH., Andi Dwi Octaviani,SH., Erlina Giawa,SH., Ayuni Marbun,SH., Ridho Firmansyah,SH., Aryadinda Dwi Oktaviana,SH., Robby Husein,SH., Agus Yongki Setiawan,SH., Nurul Fajriyah,SH., Laeli Harfianti,SH., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) beralamat di Jalan Raya Pekayon No.58 Rt 004/ Rw 01 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Penunjukan dan surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 651/Pid.Sus/2021/PN.Bks;

Pengadilan Tinggi Bandung:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 November 2021 Nomor 394/PID.SUS/2021/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 651/Pid.Sus/2021/PN Bks, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa HERU DWI PRASETYO Bin SURIPNO (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar Jam 15.00 WIB dan atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk

Halaman 2 dari 12 hal, putusan pidana Nomor 394/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar Jam 15.00 WIB terdakwa memesan tembakau sintetis melalui media sosial Instagram dengan nama MORESHOP sebesar Rp. 200.000 ribu rupiah, Setelah pemesanan memesan tembakau sintetis tiba pukul 22.00 wib dengan sistem tempel didalam bungkus rokok yang (ditaruh didekat tiang listik) kemudian oleh si pengantar tembakau sintetis di Foto dan dikirim foto kepada terdakwa serta alamatnya kepada terdakwa Via Whatsapp, kemudian setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau Sintetis tersebut terdakwa pulang kerumah untuk di paketin.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota yaitu para saksi UJANG ABDUL MUTHOLIB, dan Saksi DENI RAMDHANI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian para saksi UJANG ABDUL MUTHOLIB, dan Saksi DENI RAMDHANI melakukan penelusuran wilayah Pondok Gede Kota Bekasi sampai ke wilayah Jakarta Selatan, lalu para saksi UJANG ABDUL MUTHOLIB, dan Saksi DENI RAMDHANI memantau rumah kosong di Jl. Mampang Prapatan Gg. Buncit Rt 013 / 005 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan kemudian para saksi UJANG ABDUL MUTHOLIB, dan Saksi DENI RAMDHANI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu berada dirumah kosong tersebut namun tidak ditemukan apa-apa pada diri terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap rumah milik terdakwa yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan XVI No. 111^a Rt. 013/005 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan dapat ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat 8,36 gram yang di taruh di dalam lemari pakaian; dan 1 (satu) buah Handphone LG G+7 warna Silver.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dari media sosial Instagram dengan nama MORESHOP (DPO), dan tembakau sintetis tersebut akan dijual dan dikonsumsi oleh terdakwa .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak

Halaman 3 dari 12 hal, putusan pidana Nomor 394/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa jual, beli, terima, menjadi perantara dan serahkan bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab:2722/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRI WIDIASTUTI dan DWI HERNANTO Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti :

1. 1348/2021/PF berupa daun –daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4 en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 3,3365 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 2,8349 gram.
2. 1349/2021/PF berupa daun –daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4 en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 1,7819 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 1,5660 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HERU DWI PRASETYO Bin SURIPNO (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar Jam 10.00 WIB dan atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota yaitu para saksi UJANG

Halaman 4 dari 12 hal, putusan pidana Nomor 394/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUTHOLIB, dan Saksi DENI RAMDHANI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian para saksi UJANG ABDUL MUTHOLIB, dan Saksi DENI RAMDHANI melakukan penelusuran wilayah Pondok Gede Kota Bekasi sampai ke wilayah Jakarta Selatan, lalu para saksi UJANG ABDUL MUTHOLIB, dan Saksi DENI RAMDHANI memantau rumah kosong di Jl. Mampang Prapatan Gg. Buncit Rt 013 / 005 Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan kemudian para saksi UJANG ABDUL MUTHOLIB, dan Saksi DENI RAMDHANI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu berada di rumah kosong tersebut namun tidak ditemukan apa-apa pada diri terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap rumah milik terdakwa yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan XVI No. 111^a Rt. 013/005 Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan dapat ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat 8,36 gram yang di taruh di dalam lemari pakaian; dan 1 (satu) buah Handphone LG G+7 warna Silver.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkoba jenis tembakau sintetis dari media sosial Instagram dengan nama MORESHOP (DPO), dan tembakau sintetis tersebut akan dijual dan dikonsumsi oleh terdakwa .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis tembakau sintetis yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab:2722/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRI WIDIASTUTI dan DWI HERNANTO Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti :
 1. 1348/2021/PF berupa daun –daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis MDMB-4 en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat 3,3365 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 2,8349 gram.

Halaman 5 dari 12 hal, putusan pidana Nomor 394/PID.SUS/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1349/2021/PF berupa daun –daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA-4 en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat 1,7819 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 1,5660 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERU DWI PRASETYO Bin SURIPNO (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa HERU DWI PRASETYO Bin SURIPNO (Alm) dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
3. Menyatakan Terdakwa HERU DWI PRASETYO Bin SURIPNO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam Surat Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU DWI PRASETYO Bin SURIPNO (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua) belas bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto

Halaman 6 dari 12 hal, putusan pidana Nomor 394/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 8,36 gram setelah dilakukan pemeriksaan 11 (sebelas) bungkus berat netto seluruhnya 2,8349 gram dan 1 (satu) bungkus berat netto seluruhnya 1,5660 gram;

- 1 (satu) buah Handphone merek LG G+7 Warna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 651/Pid Sus/2021/PN Bks, tanggal 2 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERU DWI PRASETYO Bin SURIPNO (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HERU DWI PRASETYO Bin SURIPNO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua) belas bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan 8,36 gram setelah dilakukan pemeriksaan 11 (sebelas) bungkus berat netto seluruhnya 2,8349 gram dan 1 (satu) bungkus berat netto seluruhnya 1,5660 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek LG G+7 Warna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 hal, putusan pidana Nomor 394/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 8 November 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 651/Pid Sus/2021/PN Bks, tanggal 2 November 2021;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 4 November 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 November 2021, Nomor 651/Pid Sus/2021/PN Bks;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 9 November 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 9 November 2021 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
5. Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 11 November 2021 Relas Pemberitahuan penyerahan memori banding banding yang dibuat oleh jurusita pengganti sudah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2021;
6. Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 16 November 2021 Relas Pemberitahuan penyerahan memori banding banding yang dibuat oleh jurusita pengganti sudah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2021;
7. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 November 2021 , untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan pada tanggal 4, 8 November 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 651/Pid Sus/2021/PN Bks, tanggal 2 November 2021, oleh karena permintaan diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta

Halaman 8 dari 12 hal, putusan pidana Nomor 394/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut umum dalam memori banding telah memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dengan mengadili sebagaimana sesuai surat tuntutan nomor PDM- 359 / II/ BKSI / 09 / 2021 tanggal 18 Oktober 2021:

1. Menyatakan Terdakwa HERU DWI PRASETYO Bin SURIPNO (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa HERU DWI PRASETYO Bin SURIPNO (Alm) dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Menyatakan Terdakwa HERU DWI PRASETYO Bin SURIPNO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU DWI PRASETYO Bin SURIPNO (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua) belas bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan 8,36 gram setelah dilakukan pemeriksaan 11 (sebelas) bungkus berat netto seluruhnya 2,8349 gram dan 1 (satu) bungkus berat netto seluruhnya 1,5660 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek LG G+7 Warna Silver.

Halaman 9 dari 12 hal, putusan pidana Nomor 394/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa dari vonis hakim pada Pengadilan Negeri Kota Bekasi. dengan alasan bahwa terdakwa tetap berkeinginan untuk mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara, berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan disidang Pengadilan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 651/Pid Sus/2021/PN Bks, tanggal 2 November 2021, memori banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa telah tepat dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang menurut Pengadilan Tinggi, terdakwa sebagai seorang residivis yang mempunyai anak yang masih dalam tanggungannya seharusnya terdakwa sudah sadar dan dapat berperilaku lebih baik sehingga dapat menjadi contoh bagi anaknya namun kenyataannya hukuman yang telah dijalani terdakwa selama ini di Nusakambangan belum dapat membuat terdakwa berperilaku seperti yang diharapkan malah terdakwa telah berani mengabaikan hitamkan anaknya sendiri yang masih dibawah umur, dengan melontarkan kalimat bahwa barang terlarang tersebut adalah milik anaknya, karenanya adalah pantas jika pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa akan diperberat sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya dapat memberikan pembelajaran kepada Terdakwa tetapi juga diharapkan dapat memberikan pembelajaran kepada pihak lainnya untuk tidak berbuat hal serupa mengingat dewasa ini banyak sekali penyalahgunaan narkoba yang menimpa generasi muda bangsa kita dewasa ini, sehingga nantinya dapat berakibat rusaknya mental dan moral bangsa Indonesia kedepannya, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 hal, putusan pidana Nomor 394/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping hal hal yang memberatkan diatas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang lainnya bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kehidupan generasi muda bangsa Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih dalam masa pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 651/Pid Sus/2021/PN Bks, tanggal 2 November 2021, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam penyelesaian perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan (Tahanan Rumah), maka lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai dengan Pasal 222 (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 651/Pid Sus/2021/PN Bks, tanggal 2 November 2021, sekedar mengenai pidana

Halaman 11 dari 12 hal, putusan pidana Nomor 394/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU DWI PRASETYO Bin SURIPNO (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 651/Pid Sus/2021/PN Bks, tanggal 2 November 2021 untuk selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 oleh kami Arnellia, S.H,M.H . Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Susanto, S.H. dan R Matras Supomo,S.H,M.H sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta Deni Setiani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim –hakim anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Susanto, S.H

Arnellia, S.H,M.H

R Matras Supomo, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Deni Setiani, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal, putusan pidana Nomor 394/PID.SUS/2021/PT.BDG.